



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 16

TAHUN 2024

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu pedoman dalam penanganan perkara;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, penanganan perkara hukum di lingkungan Provinsi dilaksanakan Biro Hukum Provinsi;
 - bahwa untuk memberikan arah, landasan dan pedoman bagi Biro Hukum dalam pelaksanaan tugas penanganan perkara, maka diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

6. Unit Kerja adalah unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Kabupaten/Kota baik dalam wilayah Provinsi maupun di luar wilayah Provinsi.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Litigasi adalah penyelesaian, permasalahan hukum yang ditangani dandiselesaikan melalui lembaga peradilan.
11. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan diluar lembaga peradilan.
12. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui Litigasi dan/atau Non Litigasi.
13. Perkara Pidana adalah proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan PNS dan Calon PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
14. Perkara Perdata adalah perkara yang berkaitan dengan hak keperdataan yang melibatkan Pemerintah Daerah, dengan pihak lain.
15. Perkara Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul berkaitan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.
16. Uji Materiil adalah pengujian atas materi muatan undang-undang, dan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.
17. Sengketa kewenangan lembaga negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Hukum Tata Negara.

BAB II PERKARA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Penanganan Perkara

Pasal 2

- (1) Penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Non Litigasi.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi penanganan perkara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk Tim Penanganan Perkara Litigasi dan Tim Penanganan Perkara Non Litigasi pada Biro Hukum.

- (2) Tim Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keanggotaan Tim Penanganan Perkara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Biro Hukum;
 - b. Pakar/Ahli;
 - c. Advokat/penasihat hukum; dan/atau
 - d. Jaksa Pengacara Negara.
- (4) Keanggotaan Tim Penanganan Perkara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - e. Biro Hukum;
 - f. Pakar/Ahli;
 - g. Advokat/penasihat hukum; dan
 - h. Badan Pertahanan Nasional.

Bagian Kedua Litigasi

Pasal 4

Perkara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat berupa:

- a. Uji Materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Uji Materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang;
- c. Perkara Perdata;
- d. Perkara Pidana;
- e. Perkara Tata Usaha Negara;
- f. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. perkara di Badan Peradilan Lainnya.

Pasal 5

- (1) Penanganan Uji Materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Penanganan Uji Materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan di Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan ditingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- (4) Perkara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan hanya pada tahap penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan pendampingan.
- (5) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan ditingkat:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (6) Penanganan perkara di Badan Peradilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dilakukan antara lain pada:
 - a. Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik;
 - b. Ajudikasi;
 - c. Arbitrase;
 - d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - e. Peradilan Pajak;
 - f. Hubungan Industrial; dan
 - g. lembaga lainnya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Bagian Ketiga
Non Ligitasi

Pasal 6

- (1) Perkara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengaduan hukum;
 - b. konsultasi hukum; dan
 - c. penanganan unjuk rasa.
- (2) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan Unit Kerja Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah /Unit Kerja/instansi terkait.
- (3) Dalam penanganan Perkara Non Litigasi Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim Penanganan Perkara Non Litigasi.

BAB III
TIM KUASA HUKUM

Pasal 7

- (1) Biro Hukum dalam menangani perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah/Unit Kerja serta pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam penanganan perkara terhadap gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kuasa Hukum.

- (3) Pelaksanaan tugas Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat kuasa.
- (4) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Biro Hukum; dan
 - b. Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (5) Tim Kuasa Hukum diberikan biaya penanganan perkara.
- (6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan berdasarkan setiap kegiatan sidang pada tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
- (7) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan standar satuan harga Pemerintah Daerah.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA LITIGASI

Bagian Kesatu Perkara Pidana

Pasal 8

- (1) Biro Hukum dapat melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan Perkara Pidana yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan PNS/Calon PNS.
- (2) Dalam melakukan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Hukum berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah terkait dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI).
- (3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian pemahaman hukum antara lain:
 - a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
 - b. ketentuan hukum acara pidana;
 - c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
 - d. hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.
- (4) Pendampingan hukum oleh Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat permohonan dari PNS/Calon PNS melalui Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap PNS/Calon PNS dalam hal memperoleh informasi dari aparat penegak hukum yang ditujukan kepadanya bahwa terdapat dugaan terjadinya tindak pidana, menyampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak informasi diterima;
 - b. membuat penjelasan tentang kronologis atas dugaan terjadinya tindak pidana; dan
 - c. melampirkan fotokopi seluruh dokumen terkait dugaan terjadinya tindak pidana.
- (3) Sekretaris Daerah menerbitkan Surat Tugas Pendampingan oleh Tim Penanganan Perkara Biro Hukum.
- (4) Dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur memperoleh informasi dari aparat penegak hukum yang ditujukan, bahwa terdapat dugaan terjadinya tindak pidana, Sekretaris Daerah memerintahkan Tim Penanganan Perkara Biro Hukum untuk melakukan pendampingan.

Bagian Kedua
Perkara Perdata

Pasal 10

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah memperoleh informasi yang ditujukan kepadanya, bahwa terdapat gugatan perdata yang dipersoalkan oleh pihak lain, Perangkat Daerah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak informasi diterima;
 - b. membuat penjelasan tentang kronologis/kasus posisi atas Perkara Perdata dan/atau masalah hukum yang dipersoalkan oleh pihak lain; dan
 - c. melampirkan fotokopi seluruh dokumen terkait objek Perkara Perdata.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan permohonan pendampingan hukum kepada Biro Hukum bersama-sama dengan surat kuasa penanganan perkara.
- (4) Perangkat Daerah mempersiapkan bahan materi/saksi terkait penanganan perkara dimaksud.
- (5) Tim Kuasa Hukum melakukan pengkajian/telaahan bersama-sama Perangkat Daerah terkait dan dapat melibatkan unsur tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Biro Hukum menangani gugatan perdata yang dipersoalkan oleh pihak lain yang ditujukan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menerbitkan Surat Kuasa Penanganan Perkara kepada Tim Kuasa Hukum.

- (3) Dalam hal surat kuasa Gubernur belum terbit, Kepala Biro Hukum menerbitkan surat tugas kepada Tim Kuasa Hukum untuk menghadiri sidang.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Surat Kuasa Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Surat Kuasa Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka Tim Kuasa Hukum melakukan pendaftaran Surat Tugas Penanganan Perkara dan Surat Kuasa Penanganan Perkara tersebut pada panitera pengadilan yang berwenang menangani Perkara Perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penanganan Perkara Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan koordinasi dan konsultasi penanganan perkara dengan tenaga ahli/konsultan hukum dan pihak terkait lain sesuai kebutuhan;
 - b. menyiapkan surat tugas dan surat kuasa;
 - c. menyusun dan menyiapkan gugatan dan/atau jawaban gugatan, gugatan perlawanan, jawaban gugatan perlawanan, replik, duplik, kesimpulan, menyiapkan saksi dan bukti lainnya;
 - d. menyusun dan menyiapkan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali sesuai tingkat penanganan perkara;
 - e. menghadap di pengadilan dan/atau menghadiri setiap tahapan persidangan;
 - f. penyiapan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan;
 - g. penanganan konsinyasi; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan penanganan perkara di pengadilan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Wakil Gubernur.
- (3) Materi laporan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi pertimbangan dan strategi yang akan ditempuh terkait perkembangan perkara yang ditangani tersebut.

Bagian Ketiga Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 13

Ketentuan penanganan Perkara Tata Usaha Negara berlaku mutadis mutandis dengan ketentuan penanganan Perkara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12.

Bagian Keempat
Sengketa Perkara Kewenangan

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa kewenangan antar kabupaten yang berkenaan dengan kewenangan pemerintah provinsi, maka Biro Hukum mempersiapkan langkah penanganan berupa:
 - a. surat tugas penanganan perkara;
 - b. surat kuasa penanganan perkara;
 - c. pengoordinasian dan pengkajian terkait kasus posisi;
 - d. penyiapan bahan pembelaan dan pembuktian; dan
 - e. menghadap di pengadilan dan/atau menghadiri setiap tahapan persidangan.
- (2) Perkembangan penanganan dan hasil pelaksanaan atas penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Wakil Gubernur.

Bagian Kelima
Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 15

Ketentuan penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya berlaku mutadis mutandis ketentuan penanganan Perkara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12.

BAB V
TATA CARA PENANGANAN PERKARA NON LITIGASI

Bagian Kesatu
Pengaduan Hukum

Pasal 16

- (1) Pengaduan hukum merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi.
- (2) Pengaduan hukum dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada:
 - a. Biro Hukum; atau
 - b. Perangkat Daerah.
- (3) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan pemerintah Kabupaten/Kota, dilakukan oleh Biro Hukum.
- (4) Penanganan pengaduan hukum oleh Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;

- b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada bupati/walikota yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak yang bersangkutan.
- (5) Biro Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait serta Bagian Hukum, Perangkat Daerah/Unit Kerja/Kabupaten/Kota.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pengaduan hukum disampaikan kepada Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, Biro Hukum melakukan:
- a. penelaahan terhadap perkara;
 - b. penyiapan atau penyusunan konsep jawaban dan/atau tindak lanjut; dan/atau
 - c. penyampaian jawaban dan/atau tindak lanjut.
- (2) Dalam penanganan pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait untuk:
- a. melakukan penelaahan terhadap perkara;
 - b. memperoleh data dan dokumen yang diperlukan;
 - c. menyusun konsep jawaban dan/atau tindak lanjut; dan/atau
 - d. menyampaikan jawaban dan/atau tindak lanjut.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pengaduan hukum disampaikan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi kepada Biro Hukum dengan menyampaikan:
- a. permohonan bantuan penanganan pengaduan masyarakat;
 - b. dokumen penyampaian pengaduan masyarakat secara tertulis; dan
 - c. dokumen yang berkaitan dengan perkara.
- (2) Dalam hal Biro Hukum menerima koordinasi dari Perangkat Daerah tentang pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum melakukan:
- a. penelaahan terhadap perkara;
 - b. penyiapan atau penyusunan konsep jawaban dan/atau tindak lanjut; dan/atau
 - c. penyampaian jawaban dan/atau tindak lanjut.
- (3) Dalam penanganan pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait untuk:

- a. melakukan penelaahan terhadap perkara;
- b. memperoleh data dan dokumen yang diperlukan;
- c. menyusun konsep jawaban dan/atau tindak lanjut; dan/atau
- d. menyampaikan jawaban dan/atau tindak lanjut.

Pasal 19

- (1) Penanganan pengaduan hukum dapat dilaksanakan melalui mediasi.
- (2) Pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mencari penyelesaian secara damai (*win-win solution*).
- (3) Biro Hukum dalam melaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Konsultasi Hukum

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan konsultasi hukum dilakukan dalam rangka memberikan pendapat dan pertimbangan hukum bagi Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (3) Tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. permohonan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak informasi diterima;
 - b. membuat penjelasan tentang kronologis/kasus posisi atas permasalahan yang dihadapi; dan
 - c. melampirkan fotokopi seluruh dokumen terkait permasalahan hukum.

Bagian Ketiga Penanganan Unjuk Rasa

Pasal 21

- (1) Penanganan unjuk rasa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan ketertiban dan keamanan masyarakat bersama dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan tuntutan yang dari pengunjuk rasa.
- (2) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
 - b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;

- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur yang berisi paling sedikit mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
 - d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
 - e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.
- (3) Biro Hukum dapat melakukan Pendampingan dalam menerima pengunjuk rasa.
- (4) Keterlibatan Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan permohonan tertulis dari Perangkat Daerah yang menangani ketertiban dan keamanan masyarakat.

BAB VI PERAN SERTA PERANGKAT DAERAH

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah terkait harus memberikan dukungan terhadap penanganan perkara.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. membuat/menyusun kronologis perkara;
 - b. menyediakan bukti surat dan dokumen pendukung penyelesaian perkara;
 - c. menyediakan/menjadi saksi dan/atau ahli apabila diperlukan;
 - d. menyediakan pembiayaan untuk saksi ahli; dan
 - e. menyertakan PNS di lingkungannya untuk masuk sebagai tim Kuasa Hukum.

BAB VII KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN DALAM PENANGANAN PERKARA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pihak Lain dalam penanganan perkara Litigasi.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili Pemerintah Daerah dalam penanganan perkara Litigasi yang dituangkan dalam surat kuasa dan tetap berkoordinasi dengan Biro Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara di Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan melalui Sekretaris Daerah dan dilaksanakan oleh Biro Hukum.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. semiloka;
 - c. penyuluhan;
 - d. rapat koordinasi; dan/atau
 - e. penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. advokasi;
 - b. monitoring;
 - c. pemantauan penanganan perkara; dan/atau
 - d. pemantauan persidangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Biro Hukum dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan penanganan perkara Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan penanganan perkara Pemerintah Daerah dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah, Biro Hukum diberikan honorarium setiap bulannya.
- (2) Dalam hal honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diperhitungkan dalam tambahan penghasilan pegawai yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi penanganan perkara dan penyelesaian permasalahan hukum, honorarium dimaksud tidak diberikan lagi.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan berdasarkan pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Dalam penanganan perkara Pemerintah Daerah, selain Biro Hukum, Gubernur/Kepala Perangkat Daerah dapat memberi kuasa/memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara dan Advokat/penasihat hukum sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah terkait dalam penanganan perkara Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa menyiapkan dokumen/bahan pendukung, alat bukti, saksi yang diperlukan jaksa pengacara negara dan advokat/penasihat hukum dalam penyelesaian perkara.
- (3) Selain Jaksa Pengacara Negara dan Advokat/penasihat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penanganan Perkara Non Litigasi dapat melibatkan Bale Mediasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 April 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,


ttd

IBNU SALIM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN

NIP. 19700527 199603 1 002